

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA AMIL DI INDONESIA

**Sarah Khairani Harahap**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [sarahkhairaniharahap@gmail.com](mailto:sarahkhairaniharahap@gmail.com)

### **Abstract**

*This article examines the analysis of zakat distribution through amil zakat institutions in Indonesia from the perspective of Islamic law. The phenomenon that occurs is that communities prefer to distribute zakat directly to mustahik, this is influenced by several factors such as religiosity where individuals feel more inner satisfaction if they meet directly with mustahik. This phenomenon needs to be studied how Islamic law views the correct distribution and management of zakat according to sharia. The research purpose is to provide knowledge for readers regarding the law of distributing zakat through amil institutions. This article uses literature research. The data used consists of primary data, namely books that discuss zakat. Second, secondary data in the form of law books and laws. Third, relevant journals. Data collection techniques by analyzing all data then draw conclusions. The result of this research is that zakat must be channeled through an institution so that it can be managed properly. The explicit command of zakat management can be found in verse 103 of Surah at-Taubah. The explanation of Qurtubi's interpretation shows the obligation of zakat to be managed by people who are trusted for it, which in Qurtubi's term is referred to as intermediaries. the need for zakat managers who work to ensure that zakat is received correctly, and especially distributed correctly to the rightful people. The Hadith narrated by Bukhari also emphasizes the importance of zakat management. The word *tu'hdzu* in the hadith requires zakat to be managed by appointed officials, not paid directly to individuals. So it can be concluded that the distribution of zakat through an amil institution is very mandatory so that zakat management can be managed properly and right on target and in accordance with the objectives of the implementation of zakat.*

**Keywords:** Zakat, Amil Institution, Islamic Law

### **A. Pendahuluan**

Zakat merupakan pondasi rukun Islam yang keempat, setelah syahadat, sholat dan puasa. Perintah mengenai zakat dapat ditemukan berjumlah 30 kali di dalam al-Qur'an. 27 kali diantaranya disebutkan bersamaan dengan kata salat. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban untuk mengeluarkan zakat sama halnya seperti kewajiban mendirikan salat.<sup>1</sup> Dapat dipahami bahwa akan terasa semakin sempurna

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakah* (tt: Muasasah ar-Risalah, 1973), 42.

ibadah seseorang dalam menjalankan perintah agama apabila dapat melaksanakan zakat juga. Hal ini sejalan dengan tujuan setiap muslim untuk mendapatkan rida Allah SWT. Harta menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam Islam baik dari segi cara mendapatkannya maupun penggunaannya sehingga harta yang dimiliki itu mempunyai nilai ibadah di sisi Allah dalam rangka mencapai kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Dalam pandangan ulama ‘ushul fikih harta termasuk kedalam kategori *adh-dharuriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok) yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Prinsip penting bagi seorang muslim perihal pengelolaan harta kekayaan yang dimiliki melalui zakat. Seseorang dapat membayar zakat dari beberapa kategori misalnya zakat kekayaan. Zakat kekayaan yang dikeluarkan dari harta pribadi untuk membangun keseimbangan distribusi harta dan tanggung jawab individu dalam bermasyarakat. Menjalankan kewajiban dalam berzakat berarti tidak hanya memenuhi kewajiban agama saja tetapi juga ikut andil dalam pembangunan ekonomi Islam dan kesejahteraan masyarakat. Zakat juga mempunyai peran dalam mensucikan diri dari dosa, mencerahkan jiwa dan mengikis sifat serakah sehingga menciptakan ketenangan batin. Setiap muslim yang mengeluarkan zakat dari harta yang telah memenuhi nisabnya Allah tidak akan mengurangi hartanya tetapi akan melipatgandakannya.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia berdasarkan populasinya. Dilihat dari data *World Population Review* Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Dengan total sekitar 279 juta jiwa per tahun 2024.<sup>2</sup> Data aktivitas pengumpulan ZIS-DSKL nasional triwulan 1 tahun 2024 menyatakan bahwa total pengumpulan zakat nasional triwulan I tahun 2024 mencapai Rp. 584 milyar.<sup>3</sup> Jumlah muzakki juga mengalami penurunan di triwulan I tahun 2024. Untuk muzakki badan terjadi penurunan sebesar -54,85% sedangkan muzakki perorangan terjadi penurunan sebesar -77,47%.<sup>4</sup> Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa faktor-faktor banyaknya masyarakat yang enggan untuk membayar zakat melalui lembaga amil

---

<sup>2</sup> “Populasi Indonesia 2024 (tinjauan populasi dunia),” diakses 10 Juni 2024, <https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>.

<sup>3</sup> “Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2024 Triwulan I” (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2024), 19.

<sup>4</sup> “Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2024 Triwulan I,” 6.

diantaranya faktor religiusitas yaitu masyarakat merasa adanya kepuasan batin ketika menyalurkan secara langsung kepada mustahik, kemudian faktor budaya yang secara turun-temurun menjadi suatu kebiasaan dengan menyalurkan zakat kepada tetangga dan keluarga ditempat tinggal mereka. Masyarakat meyakini menyalurkan zakat kepada kerabat terdekat merupakan prioritas yang lebih utama dibandingkan menyalurkan zakat kepada lembaga amil.<sup>5</sup> Kemudian faktor kepercayaan kepada lembaga amil itu sendiri. Masyarakat merasa kurang percaya terhadap lembaga amil dalam hal menyalurkan zakat mustahik dan informasi manajemen dana yang dikelola secara transparan dan terbuka.<sup>6</sup> Penelitian membuktikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat sangat menentukan kesediaan masyarakat menyalurkan zakatnya melalui amil.<sup>7</sup>

Islam sendiri memberikan ajaran tentang cara membayarkan zakat yang sesuai dengan syariat yang dapat dilihat dari historis Rasulullah SAW beserta para sahabat dalam mengelola zakat. Disinilah perlu dikaji bagaimana penyaluran zakat yang sesuai dengan tuntunan Islam agar zakat dapat dikelola dengan baik dan benar secara maksimal serta mencapai tujuan dari zakat yakni menunjang kesejahteraan dan keadilan sosial. Pengelolaan zakat yang efektif dan terorganisir dapat membantu mengurangi kemiskinan dan pemerataan keadaan ekonomi masyarakat. Lembaga amil zakat diharapkan sebagai salah satu wadah yang dapat menjalankan roda tujuan zakat tersebut. Peran para pegiat zakat atau sumber daya manusianya untuk memberikan pemahaman dan edukasi tentang zakat dan proses pengelolaan hingga sampai ketangan orang-orang yang berhak menerimanya sehingga masyarakat dapat memberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajibannya membayar zakat melalui Lembaga amil zakat tanpa memilih untuk melaksanakan kewajiban zakat sendiri karena dikhawatirkan akan ada ketimpangan atau ketidakmerataan dalam pembagian zakat. Sehingga manfaat zakat tersebut tepat sasaran dan terkelola dengan baik sesuai syariat Islam.

---

<sup>5</sup> Firda Siva Kamila dan Ima Amaliah, "Faktor-Faktor yang Menentukan Perilaku Masyarakat dalam Membayar Zakat melalui Lembaga Amil Zakat : Studi di Desa Bojongasih Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi," *Bandung Conference Series: Economics Studies* 3, no. 1 (2023): 122.

<sup>6</sup> Abdul Hafiz Daulay dan Irsyad Lubis, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 3, no. 4 (2015): 250.

<sup>7</sup> Waharjani dan Mohammad Jailani, "Amwal Zakat Management: A Case Study in Yogyakarta," *Al-Iqtishadi: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 267.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan sosial. Data-data yang diambil bersumber dari bahan hukum primer berupa kitab-kitab yang membicarakan tentang zakat. Kedua data sekunder yaitu penelitian terdahulu, buku-buku maupun peraturan-peraturan atau undang-undang yang membahas zakat. Ketiga bahan hukum tersier yakni pelengkap berupa penjelasan terhadap data-data lainnya. Misalnya jurnal-jurnal yang relevan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu berusaha menggali, memahami dan menginterpretasikan beragam informasi yang tersedia kemudian disimpulkan untuk mendapatkan suatu pemahaman baru atas keilmuan yang dikaji.<sup>8</sup>

## C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

### Pengelolaan Zakat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Zakat secara bahasa disebut *an-namaa 'u* yaitu tumbuh dan berkembang, *wa roi 'u* yaitu subur dan indah. Zakat tidak hanya dipandang untuk membersihkan diri dari sifat-sifat tercela tetapi juga diri atau jiwa menjadi lebih “tumbuh dan berkembang”. Selain itu banyak istilah lainnya seperti *at-taharah* “kesucian”, *al-salah* “keberesan”, *al-barakatu* “keberkahan”.<sup>9</sup> Sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT. Q.S. at-Taubah Ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 103)

Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini dalam kitabnya berjudul *Kifayatul Akhyar* mengartikan zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan berkah serta banyaknya kebajikan. Dikatakan *zakaa az-zar'u* apabila tanaman itu tumbuh, dikatakan *zakaa fulaanun* berarti si fulan itu banyak kebajikannya.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Revisi 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.t.), 94.

<sup>9</sup> Majma Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Watsil*, 1 ed. (Mesir: Daar al-Ma'arif, 1972), 392.

<sup>10</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayatul Akhyar Terj.*, IV (Surabaya:

Tujuan zakat adalah untuk membersihkan harta orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja dimasukkan ke dalam harta tersebut. Ketika kita menumpuk kekayaan, seringkali terdapat hak-hak orang lain yang kita ambil tanpa sengaja karena persaingan yang tidak sehat. Jadi, untuk membersihkan harta tersebut dari kemungkinan adanya hak orang lain, maka seseorang harus mengeluarkan zakat. Secara terminologi, zakat berarti sesuatu yang diwajibkan perihal pengeluaran harta yang dimiliki. Dalam pembahasan fikih zakat dimaknai sebagai sejumlah harta yang wajib dibayarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak atasnya (mustahik). Pengertian zakat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>11</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam Pasal 1 BAB 1 Ketentuan Umum zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>12</sup>

Menurut mazhab Hanafi, zakat merupakan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Menurut mazhab syafi'i, zakat ialah sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus. Sedangkan mazhab Hambali mengartikan zakat sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa point menjadi poin penting dari definisi zakat ialah dikeluarkannya sebagian harta seorang muslim sebagai tujuan pembersihan harta untuk diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat tersebut.

#### 1. Pembagian Zakat

##### a) Zakat Maal

---

Bina Iman, 2003), 386.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 189.

<sup>12</sup> UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

*Maal* dalam *lisan ul-Arab* artinya harta atau kekayaan (*al-amwal*, jamak dari kata *maal*) adalah “segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki”. Menurut Islam sendiri, harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan (dimanfaatkan) sesuai kebutuhannya. Zakat maal adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai nishab atau haulnya. Yusuf Qardhawi menjelaskan mengenai kekayaan yang wajib dizakati diantaranya:<sup>13</sup>

- 1) Zakat binatang ternak;
- 2) Zakat emas dan perak;
- 3) Zakat dagang;
- 4) Zakat pertanian (tanaman dan buah-buahan);
- 5) Madu dan produksi hewan;
- 6) Barang tambang dan hasil laut;
- 7) Investasi pabrik, gedung;
- 8) Zakat pendapatan usaha (profesi).

Setiap harta kekayaan yang produktif serta bernilai ekonomis apabila telah mencapai *nishab* dan *haul* maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

b) Zakat Fitrah

Secara istilah zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan pada bulan ramadhan selesai, sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Tujuan zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa atau menyucikan diri dari dosa-dosanya dan memberikan makan bagi fakir miskin. Menurut Jumhur yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah biji-bijian dan buah-buahan yang dijadikan makanan pokok. Ukurannya adalah satu *sa'*. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai jenis makanannya. Menurut Maliki yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok yang lebih dominan di suatu daerah yang terdiri dari sembilan jenis makanan, yaitu: qamh, gandum, sult, jagung, dakhan, kurma, anggur dan keju. Hanya diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dari Sembilan jenis makanan yang disebutkan di atas dan tidak pula mengeluarkan salah satu dari jenis

---

<sup>13</sup> Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, 121.

makanan tersebut apabila yang menjadi makanan pokok adalah makanan jenis lain. Besaran nominal zakat fitrah yang dibayarkan secara tunai disesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi. Selain untuk bersuci setelah ibadah Ramadhan, zakat fitrah juga dapat dimaknai sebagai kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu untuk berbagi rasa kebahagiaan dan kemenangan selama hari raya yang dapat dirasakan oleh semua orang, termasuk masyarakat dhuafa yang membutuhkan. Zakat Fitrah dibayarkan mulai awal Ramadhan dan paling lambat sebelum sahalat Idul Fitri. Sementara itu, pendistribusian kepada mustahik (penerima zakat) dilakukan paling lambat sebelum salat Idul Fitri.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam kelima memiliki rujukan atau landasan kuat berdasar Al-Quran dan al-Sunnah. Berikut ini adalah dasar hukum tentang zakat diantaranya

Q.S. At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Allah menurunkan QS. At-Taubah ayat 60, sebagai pembenaran terhadap sikap Nabi, yang membagikan zakat kepada para penggembala. Dan untuk menegaskan kepada seseorang yang mencela Nabi seperti yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 58. *“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.”* Mereka keberatan dengan pembagian yang dilakukan oleh nabi Muhammad Saw, dan menganggap Nabi

Muhammad Saw tidak adil dalam pembagian zakat. Selain pembenaran terhadap sikap nabi, ayat ini juga menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat.<sup>14</sup>

QS. At-Taubah Ayat 60 ini turun sebagai pembenaran terhadap sikap Nabi Saw yang membagikan zakat kepada para penggembala dan lain-lain. Selain pembenaran terhadap sikap Nabi Saw, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa zakat bukan diberikan kepada orang-orang yang telah mencaci Nabi SAW, tetapi zakat hanya untuk delapan golongan yaitu, fakir, miskin, yang mengelola zakat, mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah SWT, *fisabilillah*, dan Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Hal tersebut merupakan ketentuan dari Allah, yang wajib di terapkan dalam pembagian zakat. Karena hanya Allah yang Maha mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat, oleh sebab itu maka, zakat tidak boleh diberikan kepada selain delapan golongan tersebut.<sup>15</sup> Q.S. At Taubah ayat 103.

خُدُّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dilihat dari aspek munasabah ayat, ayat 102 dimulai dengan kata *aakharun* (الْأَخْرُونَ), dalam ayat 103 kata *akharun* tidak disebut lagi, tetapi diganti dengan dhamir jamak *hum*: pada kata *amwalihim*, *'alaih*, *tuthahhiruhum*, *tuzakkimhim* dll. Yang dimaksud dengan kata *aakharun* adalah orang-orang munafik yang tinggal di sekeliling Madinah dan sudah beriman. Orang-orang yang sudah beriman itulah yang maksud oleh *dhamir wau* jamak pada kata *i'tarafu* dalam ayat 102. Dalam ayat 103 kata *aakharun* itu diganti dengan *hum* bukan dengan *wau*, karena kedudukan *dhamir* itu ada yang *majrur* dan ada yang *manshub*. Makna *dhamir wau* jamak dan *hum* dalam kedua ayat itu sama maksudnya. Dengan demikian yang di maksud dengan *dhamir jamak*, baik *wau* atau *hum* dalam kedua ayat itu adalah orang-orang yang munafik yang telah beriman dan tidak ikut

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 629–30.

<sup>15</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an*, 2 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), 183.

serta dalam perang tabuk bersama nabi, kemudian mereka menyesal dan taubat kepada Allah dari kesalahan. Mereka itu adalah Abi Lubabah dan kawan-kawannya. Dalam ayat 104 terdapat *dhamir wau jamak* ( و ) pada kata ( ليعلموا ) maksudnya sama dengan kata *hum* dalam ayat 103, yang kembali kepada kata tersebut. Dengan demikian ayat 103 tidak terpisah dari ayat 102 sebelumnya dan ayat 104 sesudahnya.<sup>16</sup>

Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan, “Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat tersebut. Pengertian ayat ini umum, sekalipun sebagian ulama mengembalikan *dhamir* yang terdapat pada lafadh *amwaalihim* kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan yang mencampurbaurkan amal shalih dengan amal buruknya.”<sup>17</sup> Istilah *shadaqah* ( صدقة ) dalam ayat ini maknanya adalah *sedekah wajib yaitu zakat*. *Shadaqah* berasal dari kata *shadaqa* ( صدق ) yang artinya *benar*. Abu Bakar ash Shiddiq radhiyallahu ‘anhu pun secara tegas meluruskan pemahaman mereka bahkan memerangi mereka yang menolak membayar zakat. Dengan tegas, Abu Bakar ash Shiddiq radhiyallahu ‘anhu mengatakan:

لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ مَنَعِهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا قَاتُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ

*Demi Allah, seandainya mereka membangkang terhadapku, tidak mau menunaikan zakat ternak untanya yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sungguh aku benar-benar akan memerangi mereka karena pembangkangannya itu.*

Buya Hamka dalam *Tafsir Al Azhar* juga menjelaskan penafsiran serupa. Bahwa Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu mengambil tindakan tegas yaitu memerangi Malik bin Nuairiyah. Sebabnya, Malik bin Nuairiyah berpendapat bahwa tidak perlu membayar zakat. Allah kemudian memerintahkan amil untuk mendoakan orang yang membayar zakat.

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

*dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.*

---

<sup>16</sup> Ibn ‘Athiyah, *Al-Muharr al-Waizfi Tafsir Al-Qur’an al-‘Aziz*, 3 ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1993), 77–78.

<sup>17</sup> Abu Alfida’ Ismail Ibn Umar Ibn Katsir al Quraisy ad Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur’an al-Adzim*, 4 ed. (Riyad: Al Maktabah al-Arabiyah as- Su’udiyah, 1999), 207.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengajarkan doa amil untuk muzakki ketika Abu Aufa membayar zakat:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

*Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abu Aufa.* (HR. Bukhari)

Menurut Ibnu Abbas, *sakanul lahum* maknanya menjadi rahmat buat mereka. Sedangkan menurut Qatadah, maknanya menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. *Wallahu a’lam bish shawab*. Adapun dasar zakat dalam Hadis Nabi secara umum sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari (1308) dan Muslim sebagai berikut:

*“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi Saw mengutus Muadz ke Yaman, lalu menuturkan is hadisnya, dan di dalamnya disebutkan, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka.”* (HR. Bukhari Muslim, dan lafal milik Bukhari)

Makna yang dapat diambil dari hadis Nabi di atas adalah perintah agar mengeluarkan zakat (shadaqah) yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya”. Yang dimaksud dengan shodaqoh disana adalah zakat. Terdapat pula penggunaan istilah mushadiq untuk amil, oleh karena ia bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan shadaqah tersebut. Namun dalam penggunaan sehari-hari kata shadaqah itu disalahartikan, yaitu hanya berarti shadaqah yang diberikan kepada pengemis dan peminta-minta. Tetapi hal ini tidak boleh membuat kita lupa bagaimana sebenarnya pengertian satu kata dalam bahasa arab pada zaman alQur’an turun. Kata shadaqah sesungguhnya berasal dari kata shidq yang berarti benar. Terkait dengan istilah shodaqoh sebagai zakat adalah pendapat Qadhi Abu Bakar bin Arabi yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan shadaqah. Kata shadaqah berasal dari kata shidq, benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan dan keyakinan. Oleh karenanya wajar jika Allah menyebut istilah zakat dengan shodaqoh karena adanya kebenaran antara ucapan dengan amal perbuatan.

### **Penyaluran Zakat Melalui Lembaga Amil di Indonesia Perspektif Hukum Islam**

Umumnya masyarakat beranggapan bahwa telah menyelesaikan kewajibannya setelah membayar zakat. Membayar zakat berarti telah terlepas dari dosa. Sikap ini sesungguhnya masih bersifat individualistik, karena dapat disimpulkan hanya peduli pada

diri sendiri, merasa telah menjadi orang baik karena mentaati kewajiban membayar zakat. Padahal membayar zakat itu adalah simbol kepedulian tertinggi kepada orang lain, karena harta milik pribadi yang seharusnya dapat dinikmati sendiri kemudian diberi sebagian kepada orang lain. Semestinya zakat yang dibayarkan tersebut harus dipastikan sampai kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik melalui ayat Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu zakat harus dikelola dengan baik oleh suatu lembaga yang khusus menangani zakat dimaksud. Perintah pengelolaan zakat secara eksplisit dapat kita temukan pada ayat 103. Firman Allah SWT *وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ* “Dan menerima zakat,” adalah dalil yang menjelaskan bahwa Allahlah yang akan menerima harta zakat itu dan menggajarnya, dan hak harta tersebut semata-mata milik Allah, sedangkan Nabi SAW hanya sebagai perantara. Apabila Nabi SAW telah wafat maka pengelolanya yang menjadi perantara, sebagai perwakilan dari beliau, sedangkan Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati atau terwakilkan.<sup>18</sup>

Penjelasan tafsir Qurtubi tersebut secara terang benderang menunjukkan wajibnya zakat dikelola oleh orang yang dipercaya untuk itu, yang dalam istilah qurtubi disebut sebagai perantara. Sementara orang berpendapat bahwa yang memiliki wewenang untuk mengambil zakat yang bermakna sebagai pengelola adalah khusus kepada Rasulullah SAW, karena teks ayat memang menunjuk kan bahwa perintah ini ditujukan kepada Rasul. Orang yang berpendapat demikian inilah yang pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq enggan untuk membayar zakat lalu secara tegas kemudian ditindak oleh Abu Bakar bahkan dengan cara memerangi mereka. Sehingga posisi Rasul adalah sebagai pengelola zakat yang jika beliau telah meninggal dunia maka akan digantikan oleh pengelola yang ditunjuk untuk itu. Dalam konteks munasabah ayat 103 sebelumnya, pada ayat 104 disebutkan bahwa yang menerima zakat itu sesungguhnya adalah Allah SWT. Ayat ini telah membuat pemahaman ayat 103 menjadi sangat jelas bahwa pada tataran praktis dibutuhkan adanya pengelola zakat yang bekerja untuk memastikan zakat diterima dengan benar, dan terutama disalurkan dengan benar pula kepada orang-orang yang berhak. Hadis riwayat Bukhari di atas yang menyatakan :

---

<sup>18</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an* (Kairo: Maktabah Al-Safa, 2005), 250.

*Artinya: “zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan didistribusikan kepada orang-orang fakir”*(H.R. Bukhari)

Juga ikut menegaskan pentingnya pengelolaan zakat. Kata *tu'hdzu* meniscayakan zakat untuk dikelola oleh petugas yang ditunjuk, tidak dibayarkan langsung secara perorangan. Khusus untuk zakat fitrah disebutkan bahwa zakat tersebut dikumpulkan dari orang-orang kaya yang mampu membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, dan disalurkan kepada kaum fakir. Artinya tidak harus diberikan kepada seluruh asnaf yang terdiri dari delapan kategori. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Mazhab Syafi'i mengatakan wajib menyerahkan zakat fitrah kepada delapan golongan yang telah ditentukan dalam al-Quran surat at-Taubah;60. Menurut Mazhab ini, kedelapan golongan itu wajib diberikan bagian dengan rata. Akan tetapi menurut Yusuf Qardhawi pendapat ini telah dibantah oleh Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa pengkhususan zakat fitrah diberikan kepada orang-orang miskin saja, sebab merupakan hadiah dari Nabi saw. Menurutnya Nabi tidak pernah membagikan zakat kepada golongan yang delapan, tidak pernah menyuruh dan tidak juga dilakukan oleh para sahabat sesudahnya. bahkan salah satu pendapat kami adalah tidak boleh menyerahkan zakat fitrah kecuali hanya kepada golongan miskin saja. Senada dengan pendapat ini, Mazhab Maliki juga berpendapat bahwa zakat fitrah itu hanya diberikan kepada golongan fakir miskin.<sup>19</sup> Untuk konteks Indonesia telah diatur pengelolaan zakat ini pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 3 Undang-Undang dimaksud dinyatakan bahwa Pengelolaan zakat bertujuan:

- ❖ Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- ❖ Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pada Pasal 5 dinyatakan bahwa sebagai pelaksana pengelolaan zakat pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional dan pada bagian ketiga Pasal 15 pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional ini pada tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Bahkan disebutkan bahwa masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,

---

<sup>19</sup> Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, 956–958.

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Regulasi ini diharapkan dapat memaksimalkan perolehan jumlah zakat dengan pengelolaan yang terpercaya dan profesional. Apalagi didukung dengan aturan lainnya untuk mendorong masyarakat bersedia membayarkan zakatnya kepada amil, misalnya dengan ketentuan bahwa zakat terhitung sebagai pengurang pajak. Zakat tersebut tentu saja tercatat secara administrasi negara dan diakui sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak.<sup>20</sup> Untuk mewujudkan ketentuan ini secara efektif memang masih diperlukan regulasi yang lebih spesifik, juga sinkronisasi peraturan pajak dengan zakat.<sup>21</sup> Selain itu, amil mesti dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan zakat. Kampanye yang dilakukan lembaga pengelola zakat melalui pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat.<sup>22</sup>

Pengelolaan zakat melalui lembaga resmi ini dimaksudkan agar penyalurannya tepat sasaran, tidak terjadi penyaluran ganda. Lembaga resmi diyakini dapat bekerja lebih efisien tentu saja dengan memanfaatkan data yang terintegrasi dan didukung oleh sumber daya yang memadai.<sup>23</sup> Amil zakat juga dituntut untuk terus melakukan edukasi agar masyarakat semakin memahami aturan zakat, terutama aspek pengelolaannya, khususnya kepada masyarakat yang cenderung bersikap tradisional.<sup>24</sup> Disamping itu amil juga dituntut untuk peka terhadap berbagai karakteristik masyarakat dan melakukan sosialisasi dan pendekatan sesuai karakteristik masyarakat dimaksud agar mendorong untuk menyumbangkan hartanya.<sup>25</sup> Kedudukan amil yang mendapat pengakuan melalui aturan perundang-undangan, didukung oleh berbagai regulasi yang dibutuhkan sebagaimana disebut di atas, berkinerja baik akan memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat penerima manfaat zakat (mustahik). Implementasi dari hal tersebut di beberapa wilayah

---

<sup>20</sup> Hary Djatmiko, "Re-formulation Zakat System as Tax Reduction in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 159.

<sup>21</sup> Faisal et.al, "Strengthening Zakat Rules in Indonesia: A Legal Study of the Law on Government of Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (Maret 2023): 141.

<sup>22</sup> Arum Nanda Listiana dan Et.Al., "Digitalisasi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Selama Pandemi Covid-19," *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2022): 135. 2, no. 2 (2022): 135.

<sup>23</sup> Muhaimin dan Sirajul Munir, "Integration of Social Regulations and Zakat Management Regulations as National Efforts to Alleviate Poverty," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 10, no. 1 (2023): 95.

<sup>24</sup> Syaikh, Norwili, dan Rabiatul Adawiyah, "The Zakat Management Legal Conflict of the Prismatic Society in Central Kalimantan," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (2022): 221.

<sup>25</sup> Imam Muslim dan et.al, "Market Segmentation for Qurban Donors of Zakat Amil Institution," *Journal of Indonesian Islam* 17, no. 2 (2023): 419.

terbukti telah memberi banyak masalah baik yang bersifat konsumtif seperti bantuan kepada fakir miskin, bantuan beasiswa, dan rumah bagi fakir miskin, juga yang bersifat produktif seperti modal usaha dan bantuan Usaha Kecil Menengah.<sup>26</sup>

Hanya saja masih terdapat banyak pengimplementasian pembayaran zakat yang tidak sesuai dengan tujuan zakat: *Pertama*, membayar sendiri, sehingga zakat dapat menumpuk pada orang tertentu, sementara orang lain tidak mendapat bagian padahal sama-sama mustahik. *Kedua*: membagi zakat tidak sebagaimana aturan yang seharusnya: amil mengambil banyak bagian. MUI telah mengeluarkan fatwa yaitu Fatwa nomor 8 Tahun 2011 tentang amil zakat, MUI memfatwakan bahwa amil adalah Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 telah turut mewajibkan pengumpulan zakat melalui lembaga amil zakat resmi. Apabila masyarakat sudah terlanjur merasa lebih menaruh kepercayaan kepada lembaga yang dibentuk oleh tokoh masyarakat, lembaga zakat tersebut harus mendapatkan izin Kementerian Agama berdasarkan rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional.<sup>27</sup>

Terkait dengan hak amil zakat diatur bahwa Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran. Sehubungan dengan hal ini para amil zakat perlu memiliki kesadaran bahwa bekerja mengelola zakat adalah dalam rangka memberi bantuan kepada sesama muslim yang kurang beruntung. Amil yang bekerja didasari dengan amanah, ikhlas, dan ukhuwah terbukti telah mampu memenuhi kebutuhan para mustahik zakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Mahdi Syahbandir dan et.al, "State Authority for Management of Zakat, Infaq, and Sadaqah as Locally-Generated Revenue: A Case Study as Baitul Mal in Aceh," *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022): 574.

<sup>27</sup> Bambang Iswanto dan Miftah Faried Hadinatha, "The Constitutional Court Decision and Islamic Philanthropy Movements: Analysis of Zakat Organizations Legality in Samarinda," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 22, no. 1 (2023): 1.

<sup>28</sup> Laila Rimpeng, "Zakat, Islamic Virtues and Social Justice (A Case of the Chiang Mai Zakat Fund in Thailand)," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 2 (2022): 368–69.

#### D. Kesimpulan

Penjelasan tafsir Qurtubi secara terang benderang menunjukkan wajibnya zakat dikelola oleh orang yang dipercaya untuk itu, yang dalam istilah qurtubi disebut sebagai perantara. Dalam konteks munasabah ayat 103 sebelumnya, pada ayat 104 disebutkan bahwa yang menerima zakat itu sesungguhnya adalah Allah SWT. Ayat ini telah membuat pemahaman ayat 103 menjadi sangat jelas bahwa pada tataran praktis dibutuhkan adanya pengelola zakat yang bekerja untuk memastikan zakat diterima dengan benar, dan terutama disalurkan dengan benar pula kepada orang-orang yang berhak serta tujuan diadakan zakat terlaksana dan berfungsi secara maksimal untuk menunjang kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Di Indonesia diatur pengelolaan zakat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada Pasal 5 dinyatakan bahwa sebagai pelaksana pengelolaan zakat pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional dan pada bagian ketiga Pasal 15 pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional ini pada tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Bahkan disebutkan bahwa masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

#### Daftar Kepustakaan

- Al-Qurtubi. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Al-Safa, 2005.
- Arabiyyah, Majma Lughah al-. *al-Mu'jam al-Watsil*. 1 ed. Mesir: Daar al-Ma'arif, 1972.
- 'Athiyah, Ibn. *Al-Muharr al-Waizfi Tafsir Al-Qur'an al-'Aziz*. 3 ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Daulay, Abdul Hafiz, dan Irsyad Lubis. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 3, no. 4 (2015).
- Dimasyqi, Abu Alfida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsir al Quraisy ad. *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*. 4 ed. Riyad: Al Maktabah al-Arabiyah as- Su'udiyah, 1999.
- Djatmiko, Hary. "Re-formulation Zakat System as Tax Reduction in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019).
- Faisal.et.Al., "Strengthening Zakat Rules in Indonesia: A Legal Study of the Law on Government of Aceh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (Maret 2023).
- Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al. *Kifayatul Ahyar Terj*. IV. Surabaya: Bina Iman, 2003.
- Iswanto, Bambang, dan Miftah Faried Hadinatha. "The Constitutional Court Decision and Islamic Philanthropy Movements: Analysis of Zakat Organizations Legality in Samarinda." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 22, no. 1 (2023).
- Kamila, Firda Siva, dan Ima Amaliah. "Faktor-Faktor yang Menentukan Perilaku

- Masyarakat dalam Membayar Zakat melalui Lembaga Amil Zakat : Studi di Desa Bojongasih Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.” *Bandung Conference Series: Economics Studies* 3, no. 1 (2023).
- Listiana, Arum Nanda, dan Et.Al. “Digitalisasi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Selama Pandemi Covid-19.” *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2022): 135. 2, no. 2 (2022).
- Mahali, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur’an*. 2 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Revisi 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.t.
- Muhaimin, dan Sirajul Munir. “Integration of Social Regulations and Zakat Management Regulations as National Efforts to Alleviate Poverty.” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 10, no. 1 (2023).
- Muslim, Imam, dan et.all. “Market Segmentation for Qurban Donors of Zakat Amil Institution.” *Journal of Indonesian Islam* 17, no. 2 (2023).
- “Populasi Indonesia 2024 (tinjauan populasi dunia).” Diakses 10 Juni 2024. <https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakah*. tt: Muasasah ar-Risalah, 1973.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Rimpeng, Laila. “Zakat, Islamic Virtues and Social Justice (A Case of the Chiang Mai Zakat Fund in Thailand).” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 2 (2022).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syahbandir, Mahdi, dan et.Al. “State Authority for Management of Zakat, Infaq, and Sadaqah as Locally-Generated Revenue: A Case Study as Baitul Mal in Aceh.” *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022).
- Syaikhu, Norwili, dan Rabiatal Adawiyah. “The Zakat Management Legal Conflict of the Prismatic Society in Central Kalimantan.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (2022).